

SEKSUALITAS DALAM PENJARA: STUDI TENTANG KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SEXUALITY IN PRISON: A STUDY ON PRISONER'S BIOLOGICAL NEED FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Harison Citrawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 4-5, Jakarta
Pos-el: h.citrawan@hotmail.com

ABSTRACT

Prisoner's sexual need has been long a major discourse in Indonesia's national correctional system. Up to this day, such a need is yet to be ruled under any legislative products. It is fully undoubted that the absence of legal protection upon prisoner's sexual need may cause several negative impacts, such as sexual harassment, emotional instability, and to a certain extent family brake-ups. This research aims to discern the construction of prisoner's sexual need as a right from a human rights perspective, and attempts to construe a proportional mechanism in fulfilling the right. The author used qualitative approach by interviewing prisoners, corrections officers, and other related parties, in two different locations. In conclusion, this research wraps two important points, first, sexual need as a right finds its justification derived from right to privacy and family life, right to humane treatment, and right to health and proper living. Second, there is a need for the state to arrange a mechanism in fulfilling prisoner's sexual need based on human rights norms consideration.

Keywords: Sexual need, Prisoners, Human rights

ABSTRAK

Kebutuhan seksual narapidana telah lama menjadi diskursus besar dalam sistem pemasyarakatan nasional Indonesia. Sampai pada saat ini, kebutuhan tersebut belum diatur dalam produk-produk legislasi nasional. Padahal, tidak dapat dimungkiri bahwa kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan seksual narapidana dapat menyebabkan berbagai akibat negatif, seperti kekerasan seksual, ketidakstabilan emosi, dan pada derajat tertentu terganggunya hubungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konstruksi kebutuhan seksual narapidana sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta mencoba untuk menggagas mekanisme yang proporsional dalam memenuhi hak tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan, dan sejumlah pihak terkait lainnya di dua lokus yang berbeda. Adapun penelitian ini menyimpulkan dua hal utama: *Pertama*, kebutuhan seksual merupakan turunan dari hak atas kehidupan pribadi, hak atas membentuk keluarga, hak atas perlakuan manusiawi, serta hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. *Kedua*, terdapat kebutuhan agar negara membentuk sebuah mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dengan basis normativitas hak asasi manusia.

Kata kunci: Kebutuhan seksual, Narapidana, HAM

PENDAHULUAN

Penjara adalah *the black flower of civilized society*; dari penjaralah kita dapat menyelami peradaban suatu bangsa.¹ Kiranya adagium tersebut tidaklah berlebihan mengingat sejarah penjara sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia dan perubahan kebijakan terhadap penjara sering bergerak linier dengan kontestasi sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, seiring dengan meluasnya gelombang pergerakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada tingkat global, paradigma “pemenjaraan” nasional Indonesia sudah seyogianya mengikuti arus tersebut.

Terkait hal tersebut, salah satu kebutuhan dasar narapidana yang masih luput dari perhatian bangsa ini ialah mengenai kebutuhan biologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama ini, baik pada tataran legal-normatif maupun praktik, negara seakan-akan abai terhadap kebutuhan dasar itu, padahal konsekuensi dari pengabaian itu cukuplah kompleks. Sampai saat ini, pergeseran paradigma kepenjaraan menuju ke pemasyarakatan sejak tahun 1969 ternyata belum dapat menjawab tantangan terhadap fenomena kebutuhan biologis narapidana.

Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan kajian terhadap isu kebutuhan biologis narapidana ini. Sebagai contoh: Pusat Kajian dan Pengembangan pada Kementerian Hukum dan HAM dengan fokus kajian pada gambaran akibat-akibat (*defects*) yang dialami narapidana apabila kebutuhan biologis mereka tidak tersalurkan.² Selain itu, pada aspek perilaku seksual, penelitian yang dilakukan oleh Lis Susanti menggambarkan adanya penyimpangan seksual (*sexual harassment*) serta perilaku seksual secara sembunyi-sembunyi, baik dengan maupun tanpa kerja sama dengan petugas, sebagai bentuk pemenuhan seksualnya.³

Menurut hemat penulis, penelitian-penelitian yang disebutkan di atas belum dapat sepenuhnya memberikan justifikasi kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana. Oleh sebab itu, berangkat dari perspektif hak asasi manusia, titik penting dari pemenuhan hak atas kebutuhan biologis seorang warga binaan pemasyarakatan sudah seyogianya dikaitkan dengan tiga hak asasi manusia yaitu *pertama*, hak untuk

membentuk keluarga dan hak atas perlindungan privasi, *kedua*, hak atas perlakuan manusiawi, dan *ketiga*, kesehatan dan hidup yang layak.

Dengan tiga hak asasi manusia tersebut sebagai pisau analisis, tulisan ini mencoba menggagas bangunan hak atas kebutuhan biologis sebagai *genus* dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama, (i) Bagaimanakah konstruksi kebutuhan seksual sebagai unsur dari hak asasi manusia, dalam konteks tugas negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil individu? dan (ii) Bagaimanakah mekanisme pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana yang mencerminkan asas proporsionalitas dalam hak asasi manusia?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi kebutuhan biologis sebagai bagian dari hak sipil warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam konteks pemasyarakatan, kewajiban negara tersebut patut mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Sementara itu manfaat penelitian ini ialah menjadi bahan masukan terhadap rumusan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan biologis narapidana.

Studi tentang hak asasi manusia memerlukan analisis yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu.⁴ Namun, agar lebih terfokus, pada bagian ini penulis mencoba menarik konsep-konsep dari ilmu psikologi dan hukum guna menjadi dasar operasional dalam penelitian ini.

Teori utama tentang kebutuhan biologis dari perspektif ilmu psikologi ialah adagium yang diciptakan oleh Abraham Maslow yaitu tentang hierarki kebutuhan dasar manusia, ke dalam lima tingkatan hierarki:⁵

- a. Kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*);

- b. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (*the safety needs*);
- c. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki (*the love needs*);
- d. Kebutuhan rasa berharga dan harga diri (*the esteem needs*);
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (*the need for self-actualization*).

Secara lebih spesifik, Maslow menjelaskan kebutuhan fisiologis menjadi:

“first, the development of the concept of homeostasis, and second, the finding that appetites (preferential choices among foods) are a fairly efficient indication of actual needs or lacks in the body. Homeostasis refers to the body’s automatic efforts to maintain a constant, normal state of the blood stream. Cannon (2) has described this process for (1) the water content of the blood, (2) salt content, (3) sugar content, (4) protein content, (5) fat content, (6) calcium content, (7) oxygen content, (8) constant hydrogen-ion level (acid-base balance) and (9) constant temperature of the blood. Obviously this list can be extended to include other minerals, the hormones, vitamins, etc.”

Walaupun pada penjelasan selanjutnya, Maslow menyebutkan bahwa belum terdapat justifikasi bahwa kebutuhan biologis termasuk kategori kebutuhan fisiologis, perkembangan ilmu psikologi kontemporer membuktikan bahwa hasrat seksual pada masa dewasa (*adolescence*) merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia.⁵

Kebutuhan dasar manusia, dalam perspektif hak asasi manusia, merupakan sesuatu yang mutlak diberikan kepada setiap manusia tanpa pengecualian. Akan tetapi, pada tataran praktik, pranata peraturan negara dan tata nilai yang hidup di masyarakat tidak selalu sejalan dengan ide dari perlindungan hak asasi manusia. Menurut WHO, dalam implementasinya perlu ada: pemberian hak yang sama bagi nabi wanita dan nabi pria, ada prosedur yang tidak merendahkan nabi di mata staf, dan ada tersedia kondom.⁶

Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menggariskan bahwa: “Tidak

boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.⁷ Selain itu, pada Pasal 10 digariskan bahwa “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.⁷

Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat 2 dalam Kovenan tersebut, pada prinsipnya hak-hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 dan 17 merupakan hak sipil individu yang dapat dikurangi dengan basis justifikasi yang sah menurut Kovenan.⁷ Berangkat dari pemahaman hak tersebut, maka kebutuhan biologis, sebagai bentuk turunan dari hak atas masalah pribadi dan keluarga, dan hak atas perlakuan manusiawi, pada prinsipnya dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara. Secara khusus, dalam konteks individu yang sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan, tentu saja diperlukan sebuah derajat proporsionalitas terhadap pembatasan tersebut. Adapun prinsip proporsionalitas dalam hal ini ialah pertimbangan antara perlindungan hak individu di satu sisi dan ketertiban publik di sisi lain. Selain itu, paradoks lainnya ialah bagaimana negara di satu sisi menerapkan fungsi pemasyarakatan (*correctional*) namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia di sisi lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan dalam menjawab rumusan masalah pertama, dan penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan acuan dalam melakukan analisis. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk menjawab pertanyaan kedua, dengan dasar informasi dari narasumber dan informan mengenai: (i) kondisi faktual pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di lembaga pemasyarakatan, (ii) ada/tidaknya mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual selama di lembaga pemasyarakatan, dan

(iii) alternatif rekomendasi guna menjadi bahan pilihan kebijakan pemenuhan kebutuhan biologis pada masa yang akan datang.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan narapidana dan petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin dan Klas IIA Sidoarjo, dan dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang dapat memperkaya data penelitian (*purposive sampling*). Informasi lain digali dari data sekunder yang mendukung penelitian seperti *second opinion* dari pakar psikologi serta data lain yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan, pengadilan, atau sumber pustaka lain yang dapat memperkaya khazanah pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontekstualisasi HAM dalam Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Pada bagian ini, penulis pertama-tama akan memaparkan analisis legal normatif terhadap konstruksi kebutuhan biologis sebagai hak dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Dalam membangun logika terhadap hal tersebut, penulis memecah hak-hak terkait menjadi tiga subbagian, yaitu hak atas masalah pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak atas kesehatan dan hidup yang layak. Adapun data primer yang didapat selama penelitian di lapangan akan disisipkan ke dalam sub-sub bagian tersebut dan untuk selanjutnya digunakan pula dalam subbagian analisis mekanisme kebijakan pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.

1. Konstruksi Kebutuhan Biologis dalam Hak atas Masalah Pribadi dan Keluarga

Dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya hak sipil, “keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara”.⁷ Komite Hak Asasi Manusia untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang berwenang menggariskan penafsiran yang bersifat otoritatif (*authoritative interpretation*) terhadap kovenan, menjelaskan bahwa “*the right to found a family implies, in principle, the possibility to procreate and live together*”.⁸

Berangkat dari penafsiran tersebut, negara pada prinsipnya wajib melindungi individu dalam membentuk keluarga berikut unsur-unsur ikutan lainnya, terutama peluang untuk bereproduksi (*possibility to procreate*).

Dari dimensi hak atas masalah pribadi (*privacy*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 Kovenan,⁷ aturan HAM yang ada belum mengatur secara spesifik tentang ruang lingkup masalah pribadi *vis-a-vis* kebutuhan biologis. Namun, dari praktik perlindungan HAM di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights), kehidupan pribadi (*private life*) merupakan konsep yang mencakup integritas fisik dan moral seseorang, termasuk kehidupan seksualnya.⁹ Lebih lanjut, Ursula Kilkelly menjelaskan bahwa:¹⁰

“A person’s sexual life is part of his private life, of which it constitutes an important aspect. Private life thus guarantees a sphere within which a person can establish relations of different kinds, including sexual ones and thus the choice of affirming and assuming one’s sexual identity comes within the protection of Article 8.”

Alur logika di atas pada prinsipnya dapat menghantarkan kita pada persepsi bahwa kebutuhan biologis merupakan unsur penting dalam perwujudan hak atas masalah pribadi dan keluarga. Pada derajat tertentu, pemenuhan kebutuhan biologis bagi para narapidana merupakan pengejawantahan dari hak-hak sipil tersebut dan negara wajib melindungi dan memenuhinya secara proporsional.

2. Konstruksi Kebutuhan Biologis dalam Hak atas Perlakuan Manusiawi

Secara normatif, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya, termasuk para narapidana di lembaga pemasyarakatan, wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Lebih lanjut pada General Comment No. 21, Komite HAM untuk Kovenan menafsirkan hak tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁵

“Article 10, paragraph 1, imposes on States parties a positive obligation towards persons

who are particularly vulnerable because of their status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained in article 7 of the Covenant. Thus, not only may persons deprived of their liberty not be subjected to treatment that is contrary to article 7, including medical or scientific experimentation, but neither may they be subjected to any hardship or constraint other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for the dignity of such persons must be guaranteed under the same conditions as for that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment.”

Makna dari penafsiran Komite HAM tersebut adalah pada prinsipnya, pengurangan terhadap kebebasan (*deprivation of liberty*) hanya boleh ditimpakan pada kebebasan bergerak seseorang. Perlakuan-perlakuan lainnya terhadap para narapidana wajib diperhatikan, seperti harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara spesifik, Komite HAM juga berpendapat bahwa:¹⁵

“As to article 10, paragraph 3, which concerns convicted persons, the Committee wishes to have detailed information on the operation of the penitentiary system of the State party. No penitentiary system should be only retributory; it should essentially seek the reformation and social rehabilitation of the prisoner. States parties are invited to specify whether they have a system to provide assistance after release and to give information as to its success.”

Pada poin ini, patut ditekankan bahwa pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan pengingkaran terhadap natur seorang narapidana sebagai manusia. Mengingat sistem pemenjaraan, sebagaimana disebutkan oleh Komite HAM, tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan (*retributory*), pemenuhan kebutuhan biologis sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari tugas negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi.

3. Konstruksi Kebutuhan Biologis dalam Hak atas Kesehatan dan Hidup yang Layak

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat YAKITA di Surabaya, Jawa Timur prevalensi penyebaran virus HIV/AIDS berikut berbagai penyakit kulit dan kelamin menular lainnya akan sangat tinggi apabila narapidana tidak mengatur pola perilaku seksualnya selama di dalam tahanan. YAKITA, yang kerap memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan penyebaran HIV/AIDS, menekankan pemerintah agar tidak menutup mata tentang perilaku seksual narapidana, karena dampaknya terhadap kesehatan akan sangat signifikan.

Secara normatif, negara mengemban kewajiban dalam memenuhi kebutuhan individu untuk memperoleh kesehatan fisik dan jiwa. Secara spesifik, Pasal 12 Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyuratkan bahwa “*the States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*”⁹ Sebagai konsekuensi, pasal tersebut menghendaki adanya sebuah capaian yang proporsional berdasarkan standar kesehatan sesuai dengan kemampuan, terutama ekonomi, suatu negara. Aturan tentang pemenuhan kebutuhan biologis, dengan demikian, patut menjadi turunan langsung dari hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak, mengingat fakta empiris yang terjadi di lapangan, sebagaimana keterangan dari YAKITA di atas.

Mekanisme Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Biologis

Pada bagian ini, penulis mendasarkan analisis dari temuan yang diperoleh tim penelitian di beberapa lokasi penelitian. Terdapat setidaknya empat aspek yang menjadi landasan dalam melakukan analisis tentang bagaimana mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan biologis narapidana:

Pertama, aspek kepentingan narapidana. Wawancara mendalam tim peneliti kepada sepuluh narapidana laki-laki dan lima narapidana wanita yang telah berkeluarga menemukan sebuah titik temu bahwa pada dasarnya setiap narapidana mengakui terdapat kebutuhan akan penyaluran

hasrat biologis selama mereka menjalani masa hukuman di penjara. Mereka, terutama narapidana laki-laki, juga menyadari bahwa kondisi isolatif yang mereka alami membuat mereka harus menahan kebutuhan biologis tersebut. Hal penting yang patut dicatat ialah terdapat perbedaan cara tiap-tiap narapidana dalam menyikapi kebutuhan tersebut. Setidaknya terdapat tiga cara penyikapan yang mereka lakukan: (i) aktivitas fisik di lembaga pemasyarakatan, seperti olahraga, bekerja, atau melakukan kegiatan sebagai tahanan pendamping, (ii) aktivitas kejiwaan, seperti siraman rohani, konseling, dan ceramah-ceramah tematis yang kerap dilakukan melalui kerja sama antara pihak lembaga pemasyarakatan dan organisasi non-pemerintah; dan (iii) melakukan masturbasi.

Kedua, aspek keamanan. Berdasarkan wawancara dengan para pegawai dan petugas di lembaga pemasyarakatan, penulis menyimpulkan terdapat beberapa perhatian dari pihak lembaga pemasyarakatan terkait gagasan tentang pemenuhan kebutuhan biologis bagi para narapidana: (i) ketidakterediaan sumber daya manusia dan infrastruktur. Terkait hal ini, sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, yang notabene menghadapi masalah serius dan menahun perihal *overcrowding* di dalam lembaga pemasyarakatan, sampai pada saat ini belum siap apabila terdapat aturan yang memperbolehkan adanya mekanisme pemenuhan kebutuhan biologis bagi para narapidana; (ii) keruwetan mekanisme pemenuhan biologis. Pada poin ini, para pegawai dan petugas lembaga pemasyarakatan sulit untuk membayangkan bagaimana mekanisme pemenuhan biologis narapidana. Terhadap gagasan pembuatan bilik asmara (*conjugal room*), terdapat kecenderungan mereka skeptis terhadapnya, mengingat persoalan di poin (i) sebelumnya. Lebih jauh, sebuah mekanisme yang coba ditawarkan oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin, Bandung, ialah dengan memberlakukan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai bagian dari hadiah (*reward*) negara kepada narapidana yang, sebagai contoh: bersikap dan bertingkah laku baik dengan masa tahanan yang panjang.

Ketiga, aspek akademik. Wawancara tim peneliti dengan Margaret Rehulina, pakar psikologi forensik dari Universitas Airlangga,

menyimpulkan bahwa secara normatif, negara seyogianya tidak menutup mata terhadap adanya kebutuhan biologis narapidana, karena secara psikologis, kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang melekat di tiap-tiap manusia sejak menginjak usia dewasa. Ketiadaan aturan yang meregulasi kebutuhan dan perilaku seksual merupakan indikasi bahwa negara mengingkari adanya kebutuhan dasar tersebut, sehingga dibutuhkan kebijakan yang dapat memfasilitasi kebutuhan dan perilaku seksual narapidana. Pada tataran sebuah keluarga, Margaret Rehulina tidak serta-merta menjustifikasi bahwa penyaluran kebutuhan biologis antara suami dan istri merupakan faktor penentu dari keutuhan rumah tangga, tetapi menyatakan bahwa penyaluran kebutuhan tersebut merupakan elemen penting dari hubungan suami-istri.

Keempat, aspek kemasyarakatan. Kemasyarakatan tentu merupakan aspek penting dalam menganalisis fenomena yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Mengingat fungsi pemasyarakatan sebagai wadah rehabilitatif agar seorang narapidana dapat melakukan reintegrasi ke dalam masyarakat, tentu saja cara pandang dan dinamika di masyarakat menjadi penting dan signifikan untuk dipertimbangkan terkait pola pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Wawancara tim peneliti dengan tokoh Nahdlatul Ulama di Surabaya menyiratkan bahwa dalam perspektif agama, seseorang yang menjadi narapidana seharusnya mafhum akan kondisinya sebagai seseorang yang bersalah sehingga harus dipenjara secara fisik ataupun kejiwaannya. Oleh sebab itu, menurut NU, sebagai salah satu aktor kemasyarakatan, kebutuhan biologis yang menjadi tuntutan narapidana mesti dikesampingkan demi efek jera (*deterrent effect*) bagi mereka ataupun masyarakat bebas di luar penjara. Terdapat kekhawatiran dari tokoh-tokoh ini, bahwa apabila kebutuhan biologis difasilitasi oleh negara, isu ikutannya ialah: ancaman penyalahgunaan fasilitas yang berujung pada prostitusi legal. Meskipun demikian, secara agama, pihaknya tetap beranggapan bahwa apabila kebutuhan biologis disalurkan oleh laki-laki dan perempuan di dalam sebuah lembaga perkawinan

yang sah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai berkat dari Tuhan.

Deskripsi temuan di lapangan di atas tentu menghantarkan kita pada sebuah diskusi tentang paradoks HAM, yang pada satu sisi mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana, tetapi di sisi lain negara juga wajib menerapkan asas proporsionalitas terhadapnya. Secara umum, menurut Brenda V. Smith, kebutuhan biologis dapat dibagi menjadi tujuh dimensi: *sex for pleasure, sex for trade, sex for freedom, sex for transgression, sex for procreation, sex for safety, dan sex for love.*¹² Lebih spesifik, dengan pertimbangan keamanan penjara, terdapat logika menarik yang dibangun oleh Smith, bahwa:¹²

“arguably only sex with staff has potential to disrupt prison safety and security. The other three -- masturbation, sex between prisoners, and sex with visitors -- are not clearly a threat to safety and security, particularly if properly managed. In enforcing the prohibitions against all sex, correctional authorities miss opportunities to educate inmates about violence in relationships, safe sex, and to encourage healthy relationships that could offer support upon return to the community.”

Apabila menilik dari aturan yang ada, sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan:¹³

“suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Definisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan logika yang dibangun oleh Smith di atas, bahwa keharmonisan hubungan antara narapidana, keluarga, dan petugas di lembaga pemasyarakatan merupakan faktor penentu efektivitas reintegrasi narapidana ke masyarakat. Pertanyaannya, apakah

tingkat keharmonisan hubungan narapidana dan keluarga, dalam hal ini pasangannya, dapat terjaga dengan absennya negara dalam memfasilitasi kebutuhan biologis? Apalagi, hal ini diperburuk dengan meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama yang diakibatkan oleh salah satu pihak menjalani hukuman pidana di penjara.

Dalam menggagas mekanisme pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, pertama-tama negara perlu mengatur secara eksplisit kebutuhan biologis sebagai hak narapidana dalam undang-undang. Kemudian, pada tataran prosedural, dengan mempertimbangkan temuan dan masukan dalam penelitian, pilihan menjadikan pemenuhan hak atas kebutuhan biologis sebagai hadiah (*reward*) bagi narapidana merupakan mekanisme yang paling proporsional. Adapun yang menjadi batasan dalam mekanisme ini, mengikuti logika pemberian remisi sebagai hadiah (*reward*), ialah: *pertama*, pertimbangan mengenai sikap dan tingkah laku yang terpuji selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, *kedua*, lamanya masa tahanan di atas lima tahun, *ketiga*, sudah menjalani selama 1/3 (satu pertiga) masa tahanannya, dan *keempat*, kebutuhan biologis harus disalurkan bagi narapidana dengan pasangannya yang telah dilembagakan dalam perkawinan yang sah secara hukum.

Lebih jauh, dengan pertimbangan kejajegan di tengah masyarakat dan keamanan, inisiatif pembangunan bilik asmara (*conjugal room*) di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai infrastruktur fisik pemenuhan hak atas kebutuhan biologis, merupakan pilihan yang proporsional pula. Mengingat pula terdapat resistensi yang cukup tinggi dari kalangan agamawan, maka pelaksanaan kunjungan biologis ke kediaman narapidana akan memunculkan persepsi publik yang negatif tentang konsep pemasyarakatan. Memang, pilihan ini ditengarai akan membutuhkan sumber daya manusia dan dana yang cukup besar, namun demi perwujudan perlakuan manusiawi terhadap narapidana, dengan visi agar mereka dapat diterima kembali ke masyarakat, maka pembangunan *conjugal room* di dalam penjara dapat memperoleh justifikasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan biologis—sebagai kebutuhan dasar manusia— merupakan unsur penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak atas pemenuhan kebutuhan biologis narapidana merupakan pengejawantahan dari hak atas masalah pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak atas kesehatan dan hidup yang layak. Negara, oleh sebab itu, wajib mengatur hak tersebut secara normatif pada tingkat undang-undang. Sedangkan pada tataran implementasi, gagasan kunjungan biologis (*conjugal visit*) di lembaga pemasyarakatan, sebagai hadiah (*reward*) dari negara, merupakan pilihan yang paling proporsional dengan pertimbangan: di satu sisi pemenuhan hak narapidana dan keamanan serta keajegan publik di sisi lain.

DAFTAR PUSTAKA

¹Roth, Mitchel P. 2006. *Prison and Prison System: A Global Encyclopedia*, Greenwood Press, Wesport.

²Lukman Bratamidjaja (ed.). 2009. *Tuntutan Kebutuhan Biologis Narapidana (Conjugal Visit) Sebagai Salah Satu Pendekatan Pembinaan dalam Rangka Reintegrasi Sosial*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM.

³Lis Susanti. 2009. *Pola Adaptasi Narapidana Laki-Laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*, FISIP Universitas Indonesia.

⁴Fitriyani dkk. 2011. *Kajian cepat tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. (tidak dipublikasikan)

⁵Kenrick, Douglas T., et.al. 2010. *Renovating the Pyramid of Needs : Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations, Perspectives on Psychological Science* 5: 292.

⁶World Health Organization guidelines on HIV infection and AIDS in prisons, Copenhagen, World Health Organization; 2001. p. 233-7.

⁷Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

⁸General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23) 07/27/1990.

⁹Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights.

¹⁰*X & Y v. the Netherlands*, European Court of Human Rights, Judgment of 26 March 1985.

¹¹Kilkelly, Ursula, 2001, Human Rights Handbook No.1: The Right to Respect for Private and Family Life, Council of Europe.

¹²Brenda V. Smith, Analyzing Prison Sex: Reconciling Self-Expression with Safety, 2006, 13 No. 3 Hum. Rts. Brief 17.

¹³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi / Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia 2007-2010.

¹⁵General Comment 21 concerning Humane Treatment of Persons Deprived of Liberty (Art. 10) 04/10/1992.